

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA
DENGAN *NON PERFORMING FINANCING* (NPF)
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

ARTIKEL ILMIAH



OLEH :

RENNY AYU ANDINI

2013310176

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS

SURABAYA


2017

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Renny Ayu Andini
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 21 Februari 1995
N.I.M : 2013310176
Program Studi : Akuntansi
Program pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Akuntansi Perbankan
Judul : Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba
dengan *Non Performing Financing* (NPF) Sebagai
Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di
Indonesia

Disetujui dan diterima baik oleh :
Dosen Pembimbing,


Tanggal : 19 October 2017



(Titis Puspitaningrum Dewi Kartika, S.Pd., MSA)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 4 Oktober 2017



(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK)

**PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP LABA
DENGAN NON PERFORMING FINANCING (NPF)
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA
BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA**

Renny Ayu Andini

STIE Perbanas Surabaya

Email : rennyayunandini@gmail.com

Jl. Wonorejo Permai Utara III No.16, Wonorejo, Rungkut, Surabaya

ABSTRACT

This research examines the influence of murabahah financing to profit through non performing financing (NPF) as an intervening variable of islamic banks in Indonesia. The population in this study are all bank Islamic in Bank Indoensia, while to take a sample with purposive sampling and the final sample of 52 banks. Research period 2011 - 2015. This study uses quantitive approach using path analysis with causal step and sobel test use three kind of variables, they are profit as dependen variabel, NPF as intervening variabel and murabahah financing as independen variabel. Conclusions in this study were murabahah financing significant effect of profit murabahah financing significant effect of non performing financing, non performing financing effect of profit and non performing financing not as an intervening variable and is evidenced by the causal path analysis method and test Sobel insignificant then NPF can influence directly or as independent variable.

Keyword : Murabahah Financing, NPF, Profit, Islamic bank

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah diarahkan untuk memberikan kemaslahatan terbesar bagi masyarakat dan berkontribusi secara optimal bagi perekonomian nasional, dengan adanya sistem *dual – banking* dimana bank konvensional yang mendirikan bank syariah akan bersinergi meningkatkan perekonomian di indonesia, semua industri jasa keuangan ikut dalam menghadapi kondisi dimana semua perbankan syariah berusaha untuk memperoleh laba yang maksimal dari kegiatan operasionalnya. Pada bank syariah laba merupakan indikator terpenting dalam tujuannya apabila laba tersebut diperoleh secara halal dan *thayyib*. Bank syariah akan mendapatkan laba apabila penghasilan yang diperoleh lebih besar dari pada total bebannya, dikatakan rugi apabila dirasakan pendapatan lebih kecil dari pada total bebannya. Besarnya laba dapat dilihat

pada laporan laba atau rugi masing – masing bank syariah.

Dikutip dalam berita satu.com (25 Maret 2015) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai perkembangan bisnis perbankan syariah pada 2015 sedang memasuki masa suram. Pertumbuhan profitabilitas yang sempat mencapai 49% pada 2013, tidak bisa terulang lagi pada tahun ini dan harus puas dengan pertumbuhan di angka 7,98 % pada 2015 berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan total laba perbankan syariah diproyeksikan mencapai Rp 2,6 triliun pada akhir 2015. Kendati meningkat dibanding realiasi tahun 2014, profitabilitas industri bank syariah masih di bawah realisasi tahun 2013. NPF perbankan syariah mencapai 2,22% akhir tahun 2012. Kemudian, NPF tersebut meningkat menjadi 2,62% pada 2013. Posisi NPF perbankan syariah kemudian melesat menjadi 4,95% pada akhir

Desember 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rata-rata bank syariah menargetkan pembiayaan tumbuh 25,8%. Tetapi, pada pertengahan tahun rencana bisnis bank (RBB) tersebut direvisi sehingga menjadi di bawah 20%. Menurut Edy Setiadi Kepala Departemen Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). penurunan laba yang terjadi dilatarbelakangi oleh besarnya rasio *non performing financing* serta meningkatnya biaya pencadangan yang harus dikeluarkan perbankan syariah untuk menangani masalah pembiayaan bermasalah serta menjaga rasio pembiayaan yang bermasalah agar tetap sehat Berdasarkan fenomena diatas maka peneliti akan mengambil judul “**Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba dengan Non Performing Financing sebagai Variabel Intervening pada Bank Umum Syariah di Indonesia**”

RERANGKA TEORITIS YANG DIGUNAKAN HIPOTESIS *Stewardship Theory*

Teori *stewardship* merupakan teori yang berdasarkan tingkah laku, perilaku manusia, pola manusia, motivasi dan kekuasaan dalam sebuah organisasi yang mempraktikkan kepemimpinan sebagai aspek yang memainkan peran penting untuk pencapaian tujuan bagi suatu entitas. Teori ini merupakan suatu pandangan baru cara mengelola dan mengoperasionalkan suatu organisasi dimana organisasi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri kepemimpinan dan manajemen. Sikap melayani dapat menggantikan kepentingan pribadi dengan pelayanan merupakan pedoman bagi penggunaan kekuasaan. (Donalson dan Davis, 1989 dalam Ikhsan dan Bambang 2008). Asumsi terpenting pada *stewardship* adalah pengelola akan meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik dengan berperilaku sesuai kesepakatan dan kepentingan bersama. Ketika terjadi benturan kepentingan dua pihak, *steward* akan berusaha berkerja

sama daripada menentanginya, karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi bukan pada tujuan individu. Kunci keberhasilan pada teori ini terletak pada prinsipal yang memiliki kepercayaan apakah *steward* dapat dibentuk untuk melayani dan mencapai tujuan organisasi dalam membentuk mitra bisnisnya.

Laba

Laba merupakan indikator kinerja manajemen yang diperoleh pada pengelolaan operasionalnya, besar kecilnya laba sebagai pengukur kenaikan sangat bergantung pada ketepatan pengukuran pendapatan dan biaya. Keuntungan atau laba merupakan kenaikan dari aset akibat dari aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode tertentu dan dinyatakan oleh akun pendapatan, laba diperoleh dari bagi hasil atas kontrak musyarakah serta mudharabah, keuntungan atas akad murabahah, hasil sewa atas akad ijarah dan fee dan administrasi jasa lainnya. Menurut Bambang dan Herculanus (2008 : 291) Laba berasal dari semua transaksi semua kejadian yang terjadi pada suatu entitas akan mempengaruhi kegiatan perusahaan pada periode tertentu, laba diperoleh dari selisih pendapatan dengan beban, apabila pendapatan lebih besar dibandingkan beban maka bank akan mengalami laba, sedangkan pendapatan lebih kecil dari beban suatu entitas akan menderita rugi.

Non Performing Financing (NPF)

Menurut Ismail (2013 : 124) pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan atau kredit yang kategori kolektibilitasnya kurang lancar, pembiayaan yang diragukan, dan macet, Sedangkan Menurut Muhammad (2014 : 359) Resiko pembiayaan merupakan suatu risiko bank syariah yang diakibatkan karena kesulitan pelunasan kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan oleh pihak bank. NPF merupakan rasio yang digunakan bank syariah untuk menyelesaikan

pembiayaan bermasalah yang dihadapinya dengan membandingkan pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan. Apabila *Non Performing Financing* (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi dan sebaliknya.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli, dimana pihak bank syariah bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi bank syariah sesuai kesepakatan. Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Murabahah dapat dilakukan untuk pembelian secara pesanan atau disebut murabahah kepada pemesanan pembelian (Wirosa, 2011 : 170).

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba

Pembiayaan murabahah merupakan skema jual beli dengan penentuan harga jual yang disepakati oleh kedua pihak. Bank akan memperoleh pendapatan margin yang diperoleh dari selisih harga jual yang diberikan dari *supplier* dengan harga beli yang disepakati bersama antara nasabah dengan bank syariah, maka pendapatan tersebut akan masuk menjadi laba atas transaksi yang diberikan. Muhammad (2014 : 157) menyatakan produk yang paling populer adalah pembiayaan murabahah karena *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek dan cukup memudahkan dibandingkan dengan sistem bagi hasil, menjauhkan dari ketidak pastian dari pendapatan bisnis - bisnis dengan sistem bagi hasil dan murabahah tidak memungkinkan bank-bank islam untuk mencampuri manajemen bisnis karena bank bukanlah mitra nasabah, sebab hubungan mereka

dalam murabahah adalah hubungan antara kreditur dan debitur.

Berdasarkan teori *stewardship* dimana *steward* termotivasi tidak hanya pada tujuan individu melainkan pada sasaran hasil yang akan dicapai bersama. Penyaluran pembiayaan kepada nasabah didasarkan bahwa nasabah dapat mampu mengakomodasikan dana yang dikelolanya untuk kepentingan bersama, nasabah termotivasi untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik dana dengan pencapaian profit yang diperoleh untuk kepentingan bersama. Semakin tinggi pembiayaan murabahah yang di berikan maka semakin tinggi laba bank syariah karena memperoleh pendapatan *mark-up*, hipotesis ini di dukung oleh penelitian Fadila (2014) menyatakan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap laba.

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan murabahah merupakan penentuan harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan di sepakati apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan akad murabahah dan bukan disebabkan dari faktor kelalaian bank maka menjadi resiko bank untuk menanggung pembiayaan bermasalah akibatnya bank selaku pemberi modal harus menunda tagihan hingga nasabah sanggup kembali (Efrinandra dan Meutia, 2014).

Berdasarkan *stewardship theory* asumsi terpenting pada teori ini apabila terjadi benturan kepentingan antara *steward* maupun *principal* maka *steward* akan berkerja sama dengan *principal* dibandingkan menentanginya karena *steward* melihat pada sasaran hasil yang ingin di capai bersama. Ketika nasabah tidak dapat membayar sejumlah uang maupun cicilan, bank syariah akan melakukan evaluasi terhadap investasi

yang di lakukannya, apabila dirasa investasi atau dana masih memiliki prospek yang bagus bank akan melakukan restrukturisasi dengan mengurangi margin keuntungan atau *meresceduling* pembayaran angsuran karena tujuan keduanya menghasilkan keuntungan yang halal. Semakin tinggi pembiayaan murabahah maka semakin tinggi rasio NPF yang di hasilkan, hipotesis ini didukung oleh penelitian Afif dan Imron (2014) pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah.

Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap Laba

Labanya merupakan kenaikan akibat dari aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode tertentu dan dinyatakan oleh akun pendapatan. Laba seringkali di anggap sebagai pengukur kinerja manajemen. Menurut Kasmir (2014:148) bahwa pemberian suatu fasilitas pembiayaan mengandung suatu risiko kemacetan. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank dan mengakibatkan laba perusahaan menurun. Dengan semakin besarnya jumlah pembiayaan bermasalah, maka bank harus mengalokasikan biaya kualitas aktiva produktif yang semakin banyak akibatnya berdampak pada berkurangnya laba bank syariah.

Bank syariah selaku *principal* dapat memotivasi untuk membentuk *steward* agar dapat diajak berkerjasama dan mengesampingkan kepentingan dirinya sehingga perbedaan kepentingan akan dapat dihindari. Hasil penelitian dari Riyadi (2014) pembiayaan bermasalah memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan laba, maka setiap kenaikan pada pembiayaan bermasalah akan menurunkan laba yang diperoleh bank syariah

Pengaruh Pembiayaan Murabahah terhadap Laba dengan *Non Performing*

***Financing* (NPF) sebagai Variabel Intervening**

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli berdasarkan kepercayaan dan transparansi, karena pihak pembeli mempercayai dan meyakini bahwa pihak penjual telah memberikan informasi dan penjelasan yang benar tentang harga perolehan barang serta margin keuntungan yang diperoleh. Pembiayaan murabahah adalah produk jangka pendek yang paling besar diterapkan pada bank bank syariah yang diberikan pada nasabah. Dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan maka bank syariah akan memperoleh manfaat dan bisa juga resiko pada pembiayaan tersebut.


Menurut Wiroso (2011: 171) manfaat yang dapat diperoleh yaitu keuntungan yang muncul atas selisih harga beli dari penjual dengan harga jual yang diberikan kepada nasabah. Perolehan margin yang disepakati dapat meningkatkan pendapatan dan mengakibatkan peningkatan pada laba yang diperoleh bank syariah. Sedangkan untuk risiko yang dihadapinya salah satunya yang sering terjadi yaitu kelalaian nasabah ketika membayar angsuran secara sengaja atau tidak sengaja. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan bank syariah akan mengalami pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan laba dikarenakan nasabah tersebut tidak dapat mengembalikan sejumlah uang atau cicilan akibatnya bank selaku pemberi modal akan menunda penagihan hingga nasabah dapat menyanggupinya.

Menurut Ikhsan dan Bambang (2008 :86) kunci utama tercapainya tujuan organisasi apabila prinsipal meyakini apabila *steward* dapat dipercaya untuk membangun mitra bisnisnya. Meskipun keyakinan dan kepercayaan sudah diterapkan dengan baik terdapat faktor yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi, ketika akad pembiayaan murabahah dilakukan bank

syariah memiliki kepercayaan bahwa nasabah dapat menyelesaikan akad hingga selesai dengan asumsi bank memberikan pembiayaan kepada nasabah akan meningkatkan pendapatan serta diharapkan nasabah dapat mengembalikan sejumlah uang yang dipinjamkan untuk investasi maupun barang yang dibutuhkan tetapi timbul faktor yang tidak dapat dikendalikan oleh pihak bank yaitu ketidak mampuan nasabah untuk mengembalikan pinjaman

tersebut yang dapat mempengaruhi profit bank. Hipotesis ini didukung oleh penelitian dan Imron (2014) pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba dan NPF memiliki pengaruh positif signifikan terhadap laba. Karena pengaruh tidak langsung lebih lebih dibandingkan pengaruh langsungnya maka penelitian Afif dan Imron tidak dapat membuktikan bahwa NPF sebagai variabel intervening

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua aspek menggunakan metode kuantitatif, pada penelitian jenis ini akan menghasilkan penemuan – penemuan yang diperoleh dengan menggunakan prosedur statistik, kemudian jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui sumber lain, yaitu dari laporan keuangan tahunan Bank Umum Syariah yang diakses melalui website masing – masing bank syariah serta website Bank Indonesia mulai tahun 2011 sampai dengan 2015.

Batasan Penelitian

Batasan penelitian ini terletak pada jumlah sampel berdasarkan *purposive sampling* yaitu memenuhi kriteria Bank Umum Syariah yang mempublikasikan laporan keuangan tahunan (*annual report*) selama periode pengamatan pada tahun 2011 – 2015, bank yang mengalami laba positif. Kemudian variabel yang digunakan hanya terbatas pada pembiayaan *murabahah*, rasio *Non Performing Financing* dan laba

Identifikasi Variabel

Penelitian ini terdiri atas variabel dependen, variabel intervening dan variabel independen. pada penelitian ini yaitu Laba bank sebagai variabel dependen. *Non performing financing* sebagai variabel intervening, pembiayaan murabahah sebagai variabel independen

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli (Wirosa, 2011 : 170). Data yang digunakan dalam total pembiayaan murabahah adalah piutang murabahah yang tampak pada necara masing – masing bank syariah dan menggunakan pengukuran skala nominal yang dinyatakan dalam jutaan Rupiah

Non Performing Fiancing (NPF)

Non Performing Fiancing (NPF) merupakan suatu risiko bank syariah yang diakibatkan karena kesulitan pelunasan kembali pinjaman yang diberikan atau investasi yang dilakukan oleh pihak bank. Data yang digunakan pada *non performing fiancing* diperoleh dari laporan keuangan yang tampak pada setiap bank syariah menggunakan skala rasio yang dinyatakan dalam persentase. Maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100 \%$$

Laba

Laba merupakan kenaikan dari aset akibat dari aset yang mengalami peningkatan nilai selama periode tertentu dan dinyatakan oleh akun pendapatan (Muhamad 2014 : 276). Data yang digunakan pada variabel laba adalah laba bersih diperoleh dari laporan laba atau rugi setiap bank syariah yang menggunakan skala nominal yang dinyatakan dalam bentuk Jutaan Rupiah.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang ada di Indonesia pada tahun 2011 sampai dengan 2015. Sampel penelitian diambil dengan metode *purposive sampling* merupakan metode pemilihan sampel pada karakteristik yang akan dipilih sesuai dengan kriteria berikut ini :

- Bank umum syariah yang terdaftar di Bank Indonesia tahun 2011 hingga 2015
- Bank umum syariah yang mempublikasikan laporan keuangan pada BI tahun 2011 hingga 2015
- Bank umum syariah yang mengalami laba positif

Populasi pada penelitian ini adalah 12 Bank umum syariah di Indonesia, Satu bank yang belum terdaftar pada Bank Indonesia yaitu BTPN Syariah, maka bank umum syariah yang terdaftar di bank indonesia pada tahun 2011 – 2015 ada 11 bank maka sampel yang digunakan selama lima tahun ada 55 terdapat 2 bank yang mengalami laba negatif yaitu Bank Victoria Syariah, pada tahun 2014 yang mengalami laba negatif kemudian tahun 2015 yaitu Bank Victoria Syariah serta Bank Maybank Syariah, maka dikeluarkan dari sampel pada tahun tersebut karena tidak memenuhi kriteria yang sudah ditentukan maka jumlah sampel yang digunakan sebanyak 52.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 1
Descriptive Statistics
HASIL UJI STATISTIK DESKRIPTIF

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
X	52	195.530	49.914.035	7.616.269,38	10.297.836,94 6
Y	52	4.075	805.690	110.618,12	172.878,443
Z	52	0,00	7,11	3,0287	1,87343
Valid N (listwise)	52				

Analisis Deskriptif

Sumber : Hasil Output SPSS, Lampiran 7

Berdasarkan tabel 1 diatas pembiayaan murabahah dengan nilai minimum sebesar Rp 195.530 juta nilai pembiayaan murabahah tersebut dimiliki oleh bank Victoria syariah pada tahun 2011 dan nilai maxium Rp. 49.914.035 juta nilai pembiayaan murabahah tersebut dimiliki oleh dari bank Syariah mandiri pada tahun 2015. Nilai mean sebesar 7.616.269,38 lebih kecil dibandingkan Standar deviasi sebesar 10.297.836,94 6 maka data tersebut tergolong heterogen maka variabel total pembiayaan murabahah secara statistik memiliki sebaran data yang besar.

Berdasarkan tabel 1 diatas nilai NPF yang rendah pada tahun 2011 ada pada Maybank Syariah sebesar 0% bank tersebut tidak memiliki rasio NPF dimana nilai NPF pada periode tersebut sebesar 0%, maka bank maybank syariah memiliki predikat yang sangat baik pada tingkatan penilaian NPF yang di ditetapkan Bank Indonesia. Nilai NPF tertinggi ada pada

bank Muamalat Indonesia sebesar 7,11% artinya bank syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah dengan menggunakan total pembiayaan yang diberikan sebesar 7, 11 %, nilai yang tinggi membuat bank tersebut waspada, dengan nilai NPF yang semakin besar maka laba yang diperoleh semakin kecil dikarenakan digunakan untuk menutupi pembiayaan bermasalah

Berdasarkan tabel 1 diatas Laba minimum sebesar Rp. 4.075 juta yang dihasilkan dari bank BCA Syariah Tahun 2011 sedangkan laba maksimum diperoleh dari bank Syariah Mandiri sebesar Rp. 805.690 juta. Nilai mean pada tahun ini sebesar 110.618,12 lebih kecil dari nilai standar deviasi sebesar 172.878,443 nilai mean lebih besar dibandingkan nilai standar deviasi maka data pada tahun ini merupakan data heterogen yang memiliki variasi data untuk setiap variabel sangat besar

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik diperlukan agar model yang diuji memenuhi uji

multikolinieritas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi.

Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Multikolinieritas		Heteroskedastisitas	
	Tol	VIF	T – Stat	Sig
LN_PmbMrbh	0,712	1,405	-1,643	0,107
NPF	0,712	1,405	1,061	0,294
Normalitas 1 Asymp. Sig	0,000			
Normalitas 2 Asymp. Sig	0,200			
Autokorelasi Run Test	0,779			

Sumber : Output SPSS, Lampiran (diolah)

Uji normalitas bertujuan menguji apakah model dalam regresi, variabel independen dan variabel dependen memiliki distribusi normal atau tidak. Berdasarkan Tabel 3 diatas diperoleh nilai Asymp. Sig sebesar $0,000 < 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal, untuk mengatasi data yang tidak normal dapat dilakukan transformasi kedalam bentuk Logaritma Natural (Ln) yaitu pembiayaan murabahah dan laba. Setelah dilakukan transformasi maka nilai Asymp. Sig sebesar $0,200 > 0,05$ artinya data berdistribusi normal.

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas terjadi gejala multikolinearitas. Berdasarkan Tabel normalitas dari diatas nilai Tolerance LN_PmbMrbh sebesar 0,712, nilai NPF 0,712 lebih besar dari 0,10 dan Nilai VIF LN_PmbMrbh dan NPF sebesar $1,405 < 10,00$ maka variabel independen keseluruhan dalam model terbebas dari gejala multikolinieritas.


Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji model apakah terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi. Berdasarkan tabel 3 diatas hasil uji Glejser pada variabel LN_TotPmb_Mrb sebesar $0,229 > 0,05$ dan variabel NPF dengan nilai signifikansi sebesar $0,619 > 0,05$ maka variabel yang akan diuji bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Uji autokorelasi ini adalah menguji apakah dalam suatu model regresi linier berganda ada hubungan korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sekarang dengan kesalahan periode sebelumnya, Berdasarkan tabel 3 diatas dengan uji Run Test didapatkan nilai *p-value* sebesar $0,779 > 0,05$ maka data tidak mengalami gejala autokorelasi.

Pengaruh Mediasi

Mendeteksi pengaruh mediasi dapat dapat dideteksi dengan melihat model, berikut ini hasil tiga persamaan regresi yang dihipotesiskan sebagai berikut:

Gambar 2
MENDETEKSI PENGARUH MEDIASI



Berdasarkan gambar 2 diatas dapat ditarik kesimpulan koefisien regresi (c) pengaruh X → Y signifikan. Koefisien regresi (a) dimana pengaruh X → Z signifikan, koefisien regresi (b) dimana pengaruh Z → Y signifikan. Koefisien (c') dimana pengaruh X ke Y dengan mengontrol Z signifikan. Maka model bukan menjadi mediasi sempurna (*Full Mediation*). Nilai koefisien regresi pengaruh variabel X terhadap Y signifikan kemudian memasukan variabel Z dalam persamaan regresi menjadi tetap signifikan, koefisien regresi (a), (b) dan setelah memasukan variabel Z tetap signifikan dan nilai (c') mengalami kenaikan (c' > c) maka bukan sebagai mediasi sempurna atau mediasi parsial artinya variabel independen dapat mempengaruhi secara langsung tanpa melibatkan mediator

Hasil Analisis Jalur

Analisis jalur digunakan untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori, dan analisis jalur tidak dapat mengkonfirmasi atau menolak hipotesis kausalitas imajiner. Berikut ini persamaan analisis jalur :

$$NPF = -6,792 + 0,657 \quad LN_PmbMrbh + e_1$$

$$LB = 0,499 + 0,724Pb_mrbh - 0,205NPF + e_2$$

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diinterprestasikan sebagai berikut ;

Besarnya pengaruh langsung pembiayaan murabahah terhadap laba sebesar 0,724, Besarnya pengaruh tidak langsung pembiayaan murabahah terhadap laba melalui NPF dihitung dengan mengalikan pengaruh pembiayaan murabahah terhadap NPF dan NPF terhadap laba maka diperoleh nilai sebesar - 0,134 untuk Total pengaruh (Korelasi PmbMrbh) diperoleh angka 0,590 dengan penjumlahan pengaruh langsung dengan pengaruh tidak langsungnya. NPF dijadikan sebagai variabel apabila memenuhi kriteria :

- (i) Apabila pada persamaan I, koefisien p2 signifikan (*p-value* < 0,05)
- (ii) Apabila pada persamaan I dan II, koefisien p1, p2 dan p3 signifikan, dimana nilai koefisien unstandardized "Beta" p1 kurang dari unstandardized (p2 x p3)

NPF bukan sebagai variabel intervening pada analisis jalur dikarenakan tidak memenuhi kriteria ke (ii) karena nilai p1 > (p2 x p3) yang seharusnya pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan pengaruh tidak langsung. Uji pengujian hipotesis melakukan penolakan atau penerimaan menggunakan Uji Sobel

Berdasarkan hasil uji sobel untuk pengaruh NPF sebagai intervening pada pembiayaan murabahah terhadap laba dengan menggunakan sobel test maka didapatkan nilai t hitung (*test statistic*) sebesar $-2,06 < 1,68$ t tabel maka keputusannya terima H_0 , artinya NPF tidak sebagai variabel mediasi (intervening) pembiayaan murabahah terhadap laba, Berdasarkan penjelasan tersebut NPF tidak menjadi variabel mediasi dan didukung hasil temuan pada uji *causal step* sebelumnya.

Pembiayaan Murabahah terhadap Laba

Pembiayaan murabahah merupakan akad jual beli antara bank dan nasabah, dimana bank sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dimana kedua belah pihak sepakat untuk penentuan harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Akad murabahah sah apabila syarat – syarat pembiayaan murabahah terpenuhi. Pembiayaan murabahah yang diberikan maka bank menetapkan penambahan margin keuntungan dengan tujuanantisipasi timbulnya kemungkinan kerugian akibat nasabah tidak dapat melunasi akad murabahah, dengan penetapan margin akan memperoleh penghasilan berupa *mark-up* selisih harga jual dan harga beli barang atau jasa, dimana markup yang dihasilkan merupakan pendapatan bagi bank maka dapat meningkatkan laba bank syariah.

Sesuai dengan teori yang digunakan yaitu *Stewardship theory* bank syariah sebagai *principal* mempercayakan nasabah selaku *steward* mengelola dana dan dapat mengembalikan dana yang dipinjam dengan harapan nasabah dapat bertindak sesuai dengan tujuan bersama dimana bentuk kepuasan *principal* merupakan laba dari hasil usaha yang diperolehnya. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Maulidiyah dan Jeni (2017) serta Novi Fadila (2015) hasil penelitian keduanya membuktikan bahwa pembiayaan murabahah memiliki

pengaruh positif signifikan terhadap laba berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Siti Fatimah (2014) bahwa pembiayaan murabahah tidak berpengaruh signifikan terhadap laba.

Pembiayaan murabahah terhadap *non performing financing* (NPF)

Penyaluran dana kepada nasabah berdasarkan prinsip syariah kepada yang membutuhkan merupakan suatu fungsi bank syariah sebagai deficit utama lembaga keuangan, Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah salah satunya berdasarkan prinsip *murabahah*, Bank yang berhasil menjaga kualitas pembiayaannya maka akan memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah. Sedangkan bank yang tidak mampu menjaga kualitas pembiayaannya maka potensi terjadinya pembiayaan bermasalah. Menurut Antonio dalam Afif dan Imron (2014) penyebab terjadinya resiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman untuk pengadaan suatu investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, akibatnya penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi kemungkinan resiko yang dialami bank syariah.

Hipotesis ini mendukung dengan teori *stewardship*, ketika pemberian pembiayaan murabahah bank mempercayai nasabah untuk mengelola dananya dan dapat bertindak sesuai dengan kesepakatan dan tujuan yang ingin dicapai. Ketika bank mengalami pembiayaan bermasalah yang dapat diketahui oleh bank, nasabah mengalami kesulitan pelunasan bank tidak membebankan semua pembiayaan tersebut tetapi bank akan membantu nasabah agar dapat membayar sejumlah dan yang dipinjamnya karena bank sebenarnya menggunakan prinsip *profit and loss*. Dengan hubungan keduanya yang saling mendukung keberlangsungan kinerja bank syariah yang baik maka keduanya akan

berkerja sama menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Afif dan Imron (2014) pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap pembiayaan bermasalah, dengan koefisien yang positif maka setiap kenaikan pembiayaan murabahah akan meningkatkan NPF

Non Performing Financing (NPF) terhadap laba

Pembiayaan bermasalah yang semakin tinggi menandakan bank tersebut tidak dalam kategori sehat serta berdampak pada penurunan laba sehingga bank terancam mengalami likuiditas. pendapatan yang harusnya di terima tetapi bank justru melakukan upaya untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah agar tidak berdampak terlalu tinggi pada laba. Semakin tinggi nilai NPF maka semakin kecil peluang menghasilkan keuntungan dari total pembiayaan yang diberikan dan laba akan mengalami penurunan.

Teori *stewardship* mendukung hasil penelitian ini pembiayaan yang diberikan kepada nasabah dengan asumsi bahwa *steward* dapat mengakomodasikan dana dengan baik, maka kemungkinan pembiayaan bermasalah yang ditimbulkan kecil, disini peran *principal* sangat penting dengan memberikan pengarahan berupa motivasi agar terhindar dari perbedaan kepentingan, maka keberlangsungan usaha akan sesuai dengan tujuan yang ingin di capai bersama.

Hipotesis ini didukung oleh penelitian Riyadi (2014) bahwa NPF memiliki pengaruh negatif terhadap laba, semakin tinggi nilai NPF maka laba yang dihasilkan semakin menurun.

Pembiayaan murabahah terhadap laba dengan NPF sebagai variabel intervening

Alokasi dana dalam bentuk pembiayaan mempunyai beberapa tujuan, yaitu mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat risiko yang rendah serta

mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi agar posisi likuiditas tetap aman Rahman dan Rohmandika (2012). Hal tersebut dikarenakan pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana bank dengan penggunaan dana mencapai 70 sampai 80 persen dari volume usaha bank.

Berdasarkan rukun atau syarat pembiayaan murabahah adalah harus adanya transparansi sikap keterbukaan terhadap biaya perolehan kepada nasabah dan harus bebas riba maka hubungan keduanya berdasarkan kepercayaan atas penyerahan akad murabahah. Dengan pembiayaan murabahah yang disalurkan, maka bank syariah akan memperoleh manfaat dan bisa juga resiko Manfaat dari pembiayaan murabahah adalah perolehan *mark up* menjadi pendapatan bank dan mengakibatkan peningkatan pada laba yang diperoleh bank syariah. Sedangkan untuk risiko yang dihadapinya salah satunya yang sering terjadi yaitu kelalaian nasabah ketika membayar angsuran secara sengaja atau tidak sengaja. Kelalaian tersebut dapat menyebabkan bank syariah akan mengalami pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan laba (Wirosa, 2011 : 171)

Hasil uji hipotesis pada uji t semua variabel memiliki pengaruh terhadap laba dan signifikan $< 0,05$. Pembiayaan murabahah berpengaruh positif terhadap laba maka pembiayaan murabahah meningkat dan laba juga meningkat. sedangkan uji variabel intervening pada analisis jalur dengan metode *causal step* dan uji sobel ditemukan bahwa NPF bukan sebagai variabel intervening antara pembiayaan murabahah terhadap laba melainkan pengaruhnya dapat diuji secara langsung dan menjadi variabel independen. Berikut ini rata – rata pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba dengan NPF sebagai variabel intervening.

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN DAN KETERBATASAN

Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh pembiayaan murabahah terhadap laba dengan NPF (*Non Performing Financing*) sebagai variabel intervening. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari website masing – masing bank syariah dan Bank Indonesia (BI). Periode penelitian tahun 2011 – 2015. Metode pengambilan sampel berdasarkan *purposive sampling* dan sampel akhir diperoleh sebanyak 52 data. Analisis data menggunakan SPSS 23 dengan beberapa uji statistik seperti uji asumsi klasik yaitu uji statistik deskriptif, uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji variabel mediasi (*intervening*) meliputi uji analisis jalur, uji *causal step* dan uji sobel serta uji hipotesis yaitu uji F (uji kelayakan model), uji koefisien determinasi (R^2) dan uji t.

Berdasarkan hasil pengujian maka pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 – 2015. Hal tersebut disebabkan produk murabahah yang paling mendominasi dibandingkan pembiayaan lainnya karena pembiayaan ini memiliki resiko yang rendah dan mendapatkan *retrun* yang tinggi.
2. Pembiayaan murabahah berpengaruh terhadap *Non Performing Financing* (NPF) pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 – 2015. Hal tersebut dikarenakan setiap pembiayaan yang diberikan mengandung resiko pembiayaan bermasalah apabila nasabah tidak dapat menyelesaikan akad sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. *Non Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap laba pada Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2011 – 2015. Hal tersebut diakibatkan membesarnya rasio NPF laba akan

mengalami penurunan dikarenakan bank akan melakukan pencadangan kualitas aktiva produktif untuk mengatasi resiko pembiayaan bermasalah.

4. *Non Performing Financing* terbukti tidak mampu memediasi atau bukan sebagai variabel intervening hubungan antara pembiayaan murabahah dengan laba bank umum syariah di Indonesia tahun 2011 – 2015. Hal tersebut didukung dengan uji analisis jalur bahwa pengaruh langsung memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsungnya $p1 > (p2 \times p3)$ berdasarkan hasil uji sobel yang tidak signifikan maka variabel NPF sebenarnya memiliki pengaruh langsung dan menjadi variabel indepen.

Berdasarkan hasil penelitian ini mempunyai keterbatasan yaitu terdapat bank syariah yang belum terdaftar di BI dan tidak mempublikasikan laporan keuangannya yaitu BTPN Syariah yang mulai beroperasi pada tahun 2014, bank ini tidak dimasukkan ke dalam sampel karena pada variabel yang diteliti data tidak tersedia di Bank Indonesia sehingga sampel penelitian berkurang.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan sampel unit usaha syariah atau Badan Perkreditan Rakyat Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia agar sampel penelitian semakin representatif atau banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, Zaim Nur Dan Imron M. 2014 “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Laba Melalui Variabel Intervening Pembiayaan Bermaslah Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2009 – 2013”. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* Vol 1. Halaman 568 - 578

- Afriandra, Cut dan Evi Mutia. 2014. "Pengaruh Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Risiko Pembiayaan Murabahah terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, Vol. 1 Nomor 2. Halaman 14
- Ikhsan, Arfan & Herkulanus Bambang Suprasto. 2008. *Teori Akuntansi dan Riset Multiparadigma. Edisi Satu* Yogyakarta : Graha Ilmu
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani.
- Fadhila, Novi 2015. "Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri". *JURNAL RISET AKUNTANSI & BISNIS*, Volume 15. Sumatra Utara : Universitas Ekonomi Muhammadiyah Halaman 12 - 17
- Ima F, Novi P dan Marmono S. 2016 "Pengaruh pembiayaan mudharabah, murabahah, msyarakah dan ijarah pada laba bersih bank umum syariah di indonesia". *Jurnal Ekonomi dan bisnis* Vol 3 Nomor 2. Halaman 4 - 8
- Ismail. 2013. *Manajemen Perbankan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate* dengan program IBM SPSS 23. Edisi kedelapan Semarang : Undip
- Karim, Aditiyawarman . 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta : PT Rajawali Pers
- Maulidiyah, Indayatul dan Jeni Susyanti. 2017 "Analysis Of The Influence Of Funding Murabahah, Musyarakah, And Rahn Of Net Profit In PT Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Riset Manajemen*. Volume 5 Nomor 1
- Muhamad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Statistik Perbankan Syariah tahun 2016*. Jakarta (www.ojk.go.id) diakses 24 Mei 2017
- Pramuka, Agus Bambang 2010. "Faktor - Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah," *Jurnal Akuntansi Manajemen Bisnis dan Sektor Publik*, Voume 7 Nomor 2. Halaman 11
- Profitabilitas Bank syariah semakin menurun 2016* (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/322241-profitabilitas-perbankan-syariah-masih-menurun.html> diakses 26 Maret 2017)
- Rahman, Aulia Fuad dan Ridha Rochmandika. 2012. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah di Indonesia. " *Jurnal IQTISHODUNA*. Volume 8 No. 1" Halaman 9 - 16

Regresi Linier dengan Variabel Mediasi dan Moderasi (<http://www.slideshare.net/regresi-linier-dengan-variabel-mediiasi-dan-moderasi> diakses 2 Mei 2017)

Wiroso, 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Edisi Kedua. Jakarta : PT Sardo Sarana Media

Riyadi, Slamet 2014. “Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. *Forum Penelitian*. Halaman 8

Siamat, Dahlan. 2004. *Manajemen Lembaga Keuangan Edisi Kelima*. Jakarta : Lembaga Penerbit FE UI

Sigit Setiawan dan Winarsih .2016. “Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Laba Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi* Vol 19 Nomor 31

Safri, Sofyan Harahap. 2006. *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Saputro, Andik S. D. 2010. “ The Bottom Line” *Simposium Nasional Akuntansi XIII* . Purwokerto. Halaman 3

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Sujarweni, V Wiratna 2016 *Kupas Tuntas Penelitian Akuntansi dengan SPSS Edisi Lengkap*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press

Tantangan Perbankan syariah 2016. (<http://infobanknews.com/tantangan-perbankan-syariah-di-2016> diakses 3 April 2017)